

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik secara individu maupun melalui korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹ Korupsi diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai korupsi apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Haryatmoko, korupsi adalah usaha untuk memanfaatkan kekuasaan atau posisi seseorang guna menyalahgunakan informasi,

¹ Dwina Putri, "Korupsi Dan Prilaku Koruptif," *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* 5, no. 2 (2021): 48–54.

keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi keuntungan pribadi. Sementara itu, Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas resmi dalam suatu jabatan pemerintahan. Tindakan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan, baik berupa status maupun uang, yang terkait dengan kepentingan pribadi, keluarga dekat, atau kelompok tertentu, dengan melanggar aturan yang mengatur perilaku individu.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi diatur dalam 13 pasal pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 beserta perubahannya, yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis tindak pidana korupsi. Dari 30 jenis tersebut, telah disederhanakan menjadi 7 kategori tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Merugian keuangan negara. Definisi “keuangan negara” dalam Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara, yakni mencakup semua hak dan kewajiban yang dimiliki negara yang dapat diukur dengan uang, serta segala bentuk aset, baik berupa uang maupun barang, yang dapat menjadi milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu, “kerugian negara” menurut Pasal 1 angka 15 UU BPK didefinisikan sebagai kekurangan yang nyata dan terukur dari uang, surat berharga, dan barang, yang terjadi akibat tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) UU 31/1999 menjelaskan yang dimaksud “kerugian

keuangan negara yang secara nyata telah ada" adalah kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan dari instansi berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Instansi yang berwenang berdasarkan konstitusi untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK. Merugikan keuangan negara yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penyelenggara negara yang bertentangan dengan hukum, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena posisi atau jabatannya, yang merupakan bentuk tindak pidana korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016). Contoh unsur merugikan keuangan negara dalam Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- 4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 5) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Orang yang melanggar Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, dan/atau denda minimal Rp50 juta atau maksimal Rp1 miliar.

b. Suap-menyuap, yaitu tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam hal ini, “sesuatu” yang dimaksud yaitu bernilai ekonomi. Tujuannya mempercepat proses urusannya, meskipun melanggar prosedur atau melawan hukum. Suap-menyuap terjadi ketika ada transaksi atau kesepakatan antara kedua pihak (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d UU 20/2001, serta Pasal 13 UU 31/1999). Contoh unsur suap-menyuap dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2001:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 4) Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Orang yang melanggar Pasal 5 ayat (1) UU 20/2001 adalah pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda minimal Rp50 juta dan maksimal 250 juta.

c. Penggelapan dalam jabatan. Penggelapan adalah tindakan kriminal di mana individu sengaja dan ilegal mengambil atau menyembunyikan barang atau aset milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan niat untuk mengalihkan kepemilikan, menguasai, atau memanfaatkannya untuk tujuan lain.

Penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh pegawai negeri dalam jabatannya, sehingga penguasaan barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Tindakan yang dilakukan adalah dengan sengaja untuk menyembunyikan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan dokumen atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merusak dan menghancurkan barang bukti suap guna melindungi pihak pemberi suap, dan tindakan sejenis lainnya (Pasal 8 UU 20/2001, Pasal 9 UU 20/2001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU 20/2001). Contoh unsur penggelapan dalam jabatan dalam Pasal 8 UU 20/2001:

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan dalam menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
- 4) Uang atau surat berharga;
- 5) Yang disimpan karena jabatannya.

Orang yang melanggar Pasal 8 UU 20/2001 dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

d. Pemasaran. Pemasaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain, dengan cara memberikan tekanan yang merugikan pihak lain. Pemasaran dalam hal ini yaitu tindakan di mana petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan dari pengguna jasa untuk mempercepat layanan, meskipun melanggar prosedur. Pemasaran melibatkan unsur janji atau bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari pemberian tersebut (Pasal 12 huruf e, f, dan g UU 20/2001). Contoh unsur pemasaran dalam Pasal 12 huruf e UU 20/2001:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 3) Secara melawan hukum;
- 4) Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuai bagi dirinya;
- 5) Menyalahgunakan kekuasaan.

Orang yang melanggar Pasal 12 UU 20/2001 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

e. Perbuatan curang. Curang adalah tindakan yang tidak jujur atau tidak adil, yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang

lain. Perbuatan curang dalam hal ini dilakukan oleh siapa saja secara sengaja untuk kepentingan pribadi yang dilakukan secara melawan hukum sehingga merugikan pihak lain. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001, seseorang yang melakukan perbuatan curang dapat dikenai pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun, serta/atau denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp350 juta. Contoh perbuatan curang yaitu:

- 1) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- 2) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
- 3) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan atau kepolisian melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
atau
- 4) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, benturan kepentingan terjadi ketika ada konflik kepentingan yang melibatkan seseorang yang menggunakan posisi dan wewenangnya (baik secara sengaja maupun tidak) untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompoknya. Hal ini mengakibatkan ketidak objektifan dalam menjalankan tugas yang diamanatkan dan berpotensi merugikan pihak tertentu. Benturan kepentingan menciptakan situasi di mana pertimbangan pribadi bisa mempengaruhi dan/atau mengurangi profesionalisme pejabat dan pegawai dalam melaksanakan tugas mereka. Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf i UU 20/2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Adapun pelaku yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.
- g. Gratifikasi. Berdasarkan Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam pengertian yang luas, mencakup uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa

bunga, tiket perjalanan, akomodasi, perjalanan wisata, layanan medis gratis, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini dapat diterima baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta bisa dilakukan melalui sarana elektronik maupun tanpa sarana tersebut. Dalam Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

- 1) Nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- 2) Nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap suap seperti di atas, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.²

² Renata Christha Aulia, "Jenis-Jenis Korupsi Dan Hukumnya Di Indonesia," Hukumonline, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-1t5e6247a037c3a>.

Sementara itu, menurut Benveniste, korupsi dibagi menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:

- a. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang terjadi akibat kebebasan dalam menetapkan kebijakan, meskipun tampak sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima anggota organisasi.
- b. *Illegal corruption* yaitu suatu bentuk tindakan yang dengan sengaja mengacaukan tujuan hukum, aturan yang berlaku serta regulasi hukum.
- c. *Mercenary corruption* merupakan tindak korupsi yang dilakukan dengan mendapatkan keuntungan secara pribadi atas penyalahgunaan wewenang maupun kekuasaan.
- d. *Ideological corruption* merupakan bentuk korupsi yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan kelompok.³

3. Faktor Pemberat dan Peringan Tindak Pidana Korupsi

Faktor pemberat dan faktor peringan dalam pidana korupsi di Indonesia menjadi pertimbangan utama bagi hakim saat menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Faktor-faktor tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Faktor pemberat merupakan kondisi yang dapat meningkatkan besaran hukuman bagi pelaku. Di Indonesia, beberapa faktor pemberat

³ Muhammad Al Faqih, "Korupsi Dana Bansos Covid-19 Dalam Perspektif Korupsi Kerugian Keuangan Negara," *JTAM FH 2*, no. 3 (2024): 437–458.

yang sering diperhitungkan antara lain adalah status pelaku sebagai pegawai negeri atau pejabat publik. Karena posisi ini mengandung tanggung jawab menjaga integritas dan kepercayaan publik, pelaku dalam jabatan tersebut mendapat hukuman lebih berat. Selain itu, besarnya kerugian negara akibat tindakan korupsi menjadi pertimbangan penting—semakin besar kerugian, semakin berat hukuman. Pengulangan pelanggaran juga menjadi faktor pemberat, di mana pelaku residivis yang pernah terlibat kasus korupsi sebelumnya dikenakan hukuman lebih berat. Dampak sosial dari korupsi, seperti penghambatan pembangunan atau penurunan kualitas pelayanan publik, juga masuk dalam pertimbangan untuk meningkatkan hukuman.

Sementara itu, faktor peringan adalah kondisi yang memungkinkan hukuman dikurangi. Faktor ini meliputi keadaan subjektif pelaku, misalnya jika tindak pidana dilakukan dalam keadaan tekanan atau paksaan, yang dapat meringankan hukuman. Pengakuan dan kerjasama pelaku dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus lain juga menjadi alasan pengurangan hukuman. Pelaku tanpa catatan kriminal sebelumnya menunjukkan faktor peringan karena belum pernah melakukan tindak kejahatan sebelumnya. Selain itu, sikap perbaikan, seperti usaha mengembalikan kerugian negara atau memperbaiki kerusakan akibat tindakannya, juga menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman.

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat terdakwa agar putusan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Sifat baik mencakup perilaku positif seperti kontribusi kepada masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, serta sikap kooperatif selama proses hukum. Sebaliknya, sifat jahat meliputi pelanggaran serius, ketidakpatuhan, dan tindakan yang merugikan orang lain. Penilaian terhadap karakter terdakwa ini memungkinkan hakim menentukan hukuman secara adil dan kontekstual, dengan tujuan penegakan keadilan yang substantif dan relevan dengan latar belakang sosial terdakwa.⁴

B. Tinjauan Umum BPK dan BPKP

1. BPK

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23E mengatur bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

⁴ Hukumonline, "Alasan Pemberat Dan Peringan Hukuman," 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-1t6336fcee5e19f/>, diakses 2025-11-01.

Untuk mendukung pelaksanaannya, BPK RI didukung oleh beberapa undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu:

1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Lebih lanjut, tugas dan wewenang BPK diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya pada BAB III yang membahas tentang Tugas dan Wewenang.

a. Tugas BPK

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006, BAB III Bagian Pertama meliputi:

1. . Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
2. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

3. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.
4. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK mengadakan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
5. Bila pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik sesuai ketentuan undang-undang, hasil laporan pemeriksaan wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
6. Hasil pemeriksaan kemudian diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, serta secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
7. Untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK juga menyerahkan laporan tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
8. Apabila ditemukan unsur pidana dalam pemeriksaan, BPK wajib melaporkannya kepada instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditemukannya unsur pidana tersebut.

b. Wewenang BPK

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan menurut UU Nomor 15 Tahun 2006, BAB III bagian kedua meliputi:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, dan melaksanakan pemeriksaan. BPK juga berwenang menentukan

waktu, metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan hasil pemeriksaan.

2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, lokasi pelaksanaan kegiatan, pembukuan, tata usaha keuangan negara, serta memeriksa perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang harus digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
8. Membina jabatan fungsional pemeriksa.
9. Memberikan pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan.
10. Memberikan pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum disahkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.⁵

2. BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

⁵ BPKSumbar, "Apa Tugas Dan Wewenang BPK," Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Sumatera Barat, 2025.

a. Tugas BPKP

- Melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
- Melaksanakan pengawasan terhadap kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan dari Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara.
- Menjalankan tugas lain sesuai penugasan dari Presiden atau atas permintaan kepala daerah.
- Melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah kerjanya.
- Melaksanakan fungsi-fungsi lain dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi BPKP

Dalam menjalankan tugasnya, BPKP melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, mencakup kegiatan lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan tugas lain sesuai dengan penugasan dari Presiden.

- Melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional, termasuk kegiatan yang seluruh atau sebagian dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi, serta badan usaha dan badan lain yang mengandung kepentingan keuangan atau lain dari Pemerintah Pusat/Daerah, termasuk akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.
- Melakukan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.
- Memberikan konsultasi terkait manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola kepada instansi, badan usaha, badan lain, serta program atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.
- Mengawasi perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat pembangunan, serta melakukan audit penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif atas kasus penyimpangan yang diduga merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
- Mengkoordinasikan dan menyinergikan penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional bersama aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

- Melaksanakan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat.
- Menyelenggarakan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi terkait penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang memiliki kepentingan keuangan atau lain dari Pemerintah Pusat/Daerah.
- Melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Membina kapabilitas pengawasan intern pemerintah.
- Memberikan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP.
- Melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPKP.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP.

3. Perbedaan BPK dan BPKP

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah lembaga negara independen yang bertugas melakukan audit eksternal atas keuangan negara, sedangkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian di bawah Presiden yang fokus pada pengawasan internal pemerintahan. Perbedaan utama keduanya terletak pada BPK yang menangani audit eksternal, sementara BPKP lebih menekankan audit internal berorientasi pencegahan.⁶

Berikut adalah perbedaan antara BPK dan BPKP :

Uraian	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Dasar Hukum	UU No. 15 Tahun 2006	PP No. 60 Tahun 2008
Hubungan Kelembagaan	DPR, DPD, dan DPRD	Ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Presiden
Jenis Audit	Audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu	Audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu
Objek	Memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab atas keuangan negara (termasuk keuangan daerah), yaitu APBN dan APBD.	Mengawasi aktivitas Bendahara Umum Negara yang didanai dari APBN serta penugasan spesial dari Presiden.
Sifat	Eksternal pemerintah	Internal pemerintah
Wewenang dan Fungsi	Melakukan pemeriksaan, meminta dokumen pengelolaan keuangan negara, menetapkan standar audit, membina pemeriksa fungsional, beri masukan akuntansi dan pengendalian internal pusat/daerah, nilai kerugian negara, pantau ganti rugi, serta memberi keterangan ahli di peradilan.. ⁷	Memberikan peringatan dini untuk meningkatkan manajemen risiko, memelihara kualitas tata kelola instansi pemerintah, serta menjamin keyakinan memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitasnya.

⁶ Badan Pemeriksa Keuangan, "Apa Perbedaan antara BPK dan BPKP?", *BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku*, diakses 1 November 2025.

⁷ Badan Pemeriksa Keuangan, "Apa Perbedaan antara BPK dan BPKP?", *BPK Perwakilan Provinsi Banten*, diakses 1 November 2025

C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah elemen kunci dalam menentukan apakah suatu putusan pengadilan mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan ini juga harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim perlu ditanggapi dengan seksama, teliti, dan cermat. Jika pertimbangan tersebut kurang hati-hati atau tidak tepat, maka putusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸

Dasar pemikiran hakim dalam merumuskan putusan merupakan elemen paling esensial dari suatu vonis. Putusan hakim menjadi hasil akhir dari pemeriksaan dan penilaian perkara oleh hakim, yang meliputi beberapa pertimbangan utama: Pertimbangan pertama berkaitan dengan fakta peristiwa, yakni apakah terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Pertimbangan kedua menyangkut aspek hukum, yaitu apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan patut dihukum. Pertimbangan ketiga mengenai sanksi pidana, apabila terbukti terdakwa dapat dikenai pidana.

Penjelasan ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

pengadilan dianggap tidak bersalah hingga putusan pengadilan yang menyatakan bersalah memiliki kekuatan hukum tetap.⁹

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus memasukkan pertimbangan yuridis, filosofis, serta sosiologis. Pendekatan ini memastikan keadilan yang dicapai melalui putusan dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Keadilan tersebut mencakup dimensi hukum (legal justice), moral (moral justice), dan sosial (social justice).¹⁰

1. Pertimbangan Yuridis

Aspek yuridis menjadi pertimbangan utama dan paling mendasar dalam putusan hakim, yang bersandar pada undang-undang yang berlaku. Sebagai penyelenggara hukum, hakim wajib menggali dan memahami ketentuan undang-undang yang relevan dengan perkara yang dihadapi. Hakim juga perlu menilai apakah undang-undang tersebut mencerminkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum, sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Pertimbangan yuridis ini menunjukkan tanggung jawab hakim atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan undang-undang yang wajib dicantumkan dalam putusan.¹¹

⁹ Encep Henry and Adhi Wibowo, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika," *UNES Journal of Swara Justisia* 2, no. 1 (2018): 22–23.

¹⁰ A Rahman Sutrisno, Lukmanul Hakim, and Ansori, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/Pn.Met)," *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 143–53.

¹¹ *Ibid.*

2. Pertimbangan Filosofis

Aspek filosofis menitikberatkan pada pencarian kebenaran dan keadilan dalam putusan hakim. Pancasila dijadikan sebagai falsafah hidup masyarakat Indonesia dan sumber utama dari berbagai sumber hukum yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam konteks ini, setiap putusan hakim harus mencerminkan nilai keadilan yang mendasar serta diiringi dengan kepastian hukum.¹²

Pertimbangan filosofis oleh majelis hakim mencakup tujuan penjatuhan pidana, yaitu untuk merehabilitasi pelaku melalui proses pemidanaan. Apabila tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, pidana yang lebih ringan harus diprioritaskan jika sesuai dengan maksud pembinaan tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan pengurangan masa pidana selama penangkapan dan penahanan, yang dimaksudkan memberikan dampak psikologis positif bagi terpidana dalam pembinaan lanjutan.

Terpidana yang putusannya telah inkraht dapat mengalami penyesuaian sesuai perkembangan dan tujuan pembinaan, asal tidak lebih berat dari vonis awal serta disetujui olehnya. Penyesuaian ini meliputi pencabutan sisa pidana, penghentian tindakan, atau penggantian dengan pidana lebih ringan yang mendukung tujuan pemidanaan. Hal ini juga

¹² Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–12.

konsisten dengan prinsip pengurangan hukuman untuk membentuk pengaruh psikologis positif dalam proses pembinaan terpidana.¹³

3. Pertimbangan Sosiologis

Aspek sosiologis dalam putusan hakim memperhatikan nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan, karena hukum dibuat untuk kepentingan manusia dan diharapkan membawa keuntungan. Penerapan hukum tidak boleh menimbulkan kegelisahan sosial, sehingga putusan hakim harus memenuhi unsur manfaat selain kepastian hukum dan keadilan. Hal ini memastikan putusan bermanfaat bagi semua pihak terkait.¹⁴

Dari perspektif sosiologis, majelis hakim menilai faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pidana bagi terdakwa. Keadaan memberatkan mencakup perbuatan terdakwa yang mengganggu ketertiban umum Masyarakat. Sebaliknya, keadaan meringankan meliputi sikap jujur terdakwa yang memudahkan persidangan, penyesalannya atas perbuatan beserta janji tidak mengulangi, statusnya sebagai pelaku pertama, serta perannya sebagai pencari nafkah keluarga.¹⁵

¹³ Sutrisno, Hakim, and Ansori, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/Pn.Met)." *Op.cit.* hal.149

¹⁴ Wijaya, Rochaeti, and Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)." *Op.cit.* hal.9

¹⁵ Sutrisno, Hakim, and Ansori, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/Pn.Met)." *Log.cit*

Eddy O. S. Hiariej menyatakan bahwa hakim dapat menerapkan berbagai teori atau pendekatan dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan pada suatu perkara pidana, yaitu:¹⁶

1. Teori Keseimbangan: Mengedepankan harmoni antara ketentuan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Menekankan diskresi hakim sebagai seni, di mana putusan ditentukan berdasarkan intuisi untuk mencapai hukuman proporsional, dengan memerhatikan kondisi terdakwa, jaksa, atau pihak perdata, melebihi sekadar pengetahuan formal.
3. Teori Pendekatan Keilmuan: Menuntut proses penjatuhan pidana yang sistematis dan teliti, dengan menjaga konsistensi terhadap putusan-putusan sebelumnya.
4. Teori Pendekatan Pengalaman: Mengakui peran pengalaman hakim dalam menyelesaikan beragam perkara sehari-hari.
5. Teori Ratio Decidendi: Berbasis filsafat mendalam, memeriksa semua aspek pokok perkara, mencari undang-undang relevan sebagai dasar, serta memastikan motivasi yang kuat untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi semua pihak.

¹⁶ Henry and Wibowo, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika." *Log.cit*

6. Teori Kebijaksanaan: Menyoroti tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam membimbing serta melindungi terdakwa agar menjadi individu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

D. Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum pada dasarnya merupakan tujuan utama dari hukum, yang telah menjadi bahan perdebatan sejak konsep pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu dikemukakan. Kepastian hukum sangat berkaitan erat dengan ketertiban masyarakat, karena ketertiban itu sendiri merupakan wujud dari kepastian hukum. Dengan adanya keteraturan, setiap orang dapat hidup dengan kepastian dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Hukum dan kepastian hukum saling berkaitan, di mana hukum ada karena adanya kepastian, dan kepastian membuat hukum lebih dihormati serta memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, serta konsekuensinya jika melanggar hukum.

Kepastian hukum diartikan sebagai perangkat hukum yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, serta menjamin bahwa hukum harus jelas bagi yang tunduk padanya, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku dengan peraturan yang berlaku dan negara tidak bertindak sewenang-wenang. Kepastian hukum juga mencakup ketersediaan hukum dan putusan pengadilan untuk umum, kejelasan dan ketidakambiguan hukum, keberlakuan putusan pengadilan, pembatasan hukum retrospektif, serta

perlindungan terhadap kepentingan dan harapan yang sah. Asas ini berlaku dalam sistem hukum perdata maupun umum, dan menjadi bagian penting dari konsep negara hukum atau rule of law.

Secara normatif, kepastian hukum adalah tatanan hukum yang dibuat dan diterbitkan secara pasti, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan konflik dalam norma masyarakat. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna: pertama, adanya aturan umum yang memberi tahu individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan; kedua, perlindungan individu dari kesewenang-wenangan negara melalui ketentuan umum yang jelas. Kepastian hukum juga memungkinkan setiap orang memprediksi konsekuensi dari tindakannya jika mengikuti jalur hukum tertentu.

Kepastian hukum diperlukan untuk memenuhi prinsip non diskriminasi dan berkaitan erat dengan prinsip kebenaran. Tanpa kepastian hukum, tidak ada aturan perilaku yang baku, sehingga seseorang tidak dapat mengetahui konsekuensi dari tindakannya. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum, yang mencakup hukum positif, berdasarkan fakta, dirumuskan dengan jelas, dan tidak mudah diubah. Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah produk dari undang-undang, yang harus dipatuhi meskipun dianggap tidak adil, serta menjadi syarat dan ketentuan yang mengikat. Hukum yang aman dan adil hanya dapat terwujud dengan kepastian hukum yang kuat.¹⁷

¹⁷ Gramedia, *Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum Dan Pendapat Para Ahli* (Gramedia Literasi, 2025).